



P U T U S A N

Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi hadhanah anak antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kasihan, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0397/051/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015;

2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegal Onggobayan xxx xx, Kelurahan Ngestiharjo, xxxxxxxxx Kasihan, xxxxxxxxx xxxxxx dan kemudian pindah ke rumah kos di Druwo RT.02, Desa Bangunharjo, xxxxxxxxx Kasihan, xxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. **MUHAMMAD KENZIE ALVIANO BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 16 September 2017;

b. **ALVIN ALFARIZQI BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 12 September 2018;

c. **DZAKY MAULANA SETIAWAN BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 04 Desember 2020;

5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan JUNI 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2020;

b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2019;

c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang;

d. Tergugat pernah terjerat kasus pidana dengan putusan nomor perkara 199/Pid.Sus/2020/PN.Btl;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan JUNI 2020 yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kos Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu sudah tidak

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (hak hadhanah) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. **MUHAMMAD KENZIE ALVIANO BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 16 September 2017;

b. **ALVIN ALFARIZQI BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 12 September 2018;

c. **DZAKY MAULANA SETIAWAN BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 04 Desember 2020;

sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat antara lain Penggugat mencari dan menanyakan ke pihak keluarga Tergugat namun Tergugat tidak ada;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**SENDY IRAWAN TOBING BIN M. CHANDRA IRAWAN T. (alm)**) terhadap Penggugat (**MURNIATI BINTI NY. MUNJAYANAH**);
3. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak bernama:
 - a. **MUHAMMAD KENZIE ALVIANO BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 16 September 2017;
 - b. **ALVIN ALFARIZQI BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 12 September 2018;
 - c. **DZAKY MAULANA SETIAWAN BIN SENDY IRAWAN TOBING**, lahir di Bantul, tanggal 04 Desember 2020;berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 27 September 2023 dan tanggal 27 Oktober 2023 melalui Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Bantul yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniati, Nomor 3471036207920002 tanggal 08 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 0397/051/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kasihan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-10102017-0042 tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Muhammad Kenzie Alviano, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-16052019-0016 tanggal 16 Mei 2019 atas nama Alvin Alfarizqi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-27052022-0017 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Dzaky Maulana Setiawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Nomor 087/Ply/Ngt/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang di keluarkan oleh Lurah Ngestiharjo Kapenawon Kasihan xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegal Onggobayan Kelurahan Ngestiharjo xxxxxxxxx Kasihan xxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan di Druwo Desa Bangunharjo xxxxxxxxx Kasihan xxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Kenzie Alviano, Alvin Alfarizqi dan Dzaky Maulana Setiawan.
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, bahkan saksi tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas.
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Kenzie Alviano, Alvin Alfarizqi dan Dzaky Maulana Setiawan di asuh oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat di gunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya.
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegal Onggobayan Kelurahan Ngestiharjo xxxxxxxxx Kasihan xxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan di Druwo Desa Bangunharjo xxxxxxxxx Kasihan Kabupaten Bantul;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Kenzie Alviano, Alvin Alfarizqi dan Dzaky Maulana Setiawan.
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat kediaman Tergugat tidak di ketahui keberadaannya dengan jelas.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman maka anak -anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Kenzie Alviano , Alvin Alfarizqi dan Dzaky Maulana Setiawan di asuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi selama anak- anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat di gunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai komulasi hadhanah dan nafkah anak yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat meminta ditetapkan hadhanah anak serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ,P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak bernama Muhammad Kenzie Alviano lahir tanggal 16 September 2017, Alvin Alfarizqi lahir tanggal 12 September 2018 dan Dzaky Maulana Setiawan lahir tanggal 04 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 ,P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat keterangan Ghaib atas nama Sedy Irawan Tobing (Tergugat), maka telah terbukti menurut hukum Tergugat telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka panggilan sidang untuk Tergugat melalui Media Massa Radio Siaran Daerah di Kabupaten Bantul aquo secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya menjelaskan bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang , yang mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas.Telah ada upaya keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil serta anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat serta semua kebutuhan dasar anak tersebut telah di penuhi Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat memiliki pekerjaan/penghasilan yang bisa di gunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegal Onggobayan RT 06 Kelurahan Ngestiharjo xxxxxxxxx Kasihan Kabupaten Bantul, kemudian pindah di rumah kontrakan di Druwo Rt 02 Desa Bangunharjo xxxxxxxxx Kasihan xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Muhammad Kenzie Alviano bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2017
 2. Alvin Alfarizqi bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2018
 3. Dzaky Maulana Setiawan bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2020 ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, maka Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas.

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat.
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Kenzie Alviano, Alvin Alfarizqi dan Dzaky Maulana Setiawan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun 7 bulan dan telah ada upaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Kenzie Alviano lahir tanggal 16 September 2017, Alvin Alfarizqi lahir tanggal 12 September 2018 dan Dzaky Maulana Setiawan lahir tanggal 04 Desember 2020 semuanya belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Kenzie Alviano bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2017, Alvin Alfarizqi bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2018 dan Dzaky Maulana Setiawan bin Sedy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2020 untuk ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba`in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (MURNIATI BINTI NY. MUNJAYANAH);
4. Menetapkan anak bernama Muhammad Kenzie Alviano bin Sendy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2017, Alvin Alfarizqi bin Sendy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2018 dan Dzaky Maulana Setiawan bin Sendy Irawan Tobing, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2020 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif,S.Ag,M.S.I. dan Maulina Nuril Izzati,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Arif., S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000.00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)